

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA

Mubasyaroh
STAIN Kudus
mubasyaroh@gmail.com

Abstract

This article focuses on factors and impacts of child marriage from the perspective of sociology and psychology. Using descriptive qualitative analysis, this article attempts to address the problem in-deep. The Article 7 of Law No 1 Year 1974 states that the minimum age for marriage is 19 for male and 16 for female, thus child marriage is basically illegal. Child marriage is mostly bring negative impact for female such as premature aging syndrome due to her role as wife and mother.

Kata Kunci: *child marriage, factors, negative impacts, law and regulations*

A. PENDAHULUAN

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik

secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota

Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki uis dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab.

Dari liputan 6 SCTV 12 Nopember 2015, diketahui berdasarkan surve yang dilakukan oleh Plan Internasional,

di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen). Ternyata, ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain. Dari beberapa negara yang melakukan pernikahan dini, dua negara yaitu Bangladesh dan Pakistan terjadi deskriminasi gender, dimana di Bangladesh 73 % anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan sebanyak 27 % anak perempuan berusia 12 sd 14 tahun sedangkan laki-laki di usia yang sama hanya 2,8%. Hal yang hampir sama juga terjadi di Pakistan.

Hal di atas menunjukkan, bahwa pernikahan dini terjadi di beberapa negara atau tempat juga dipengaruhi oleh kultur budaya setempat.

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Remaja sebagai Pelaku Pernikahan Dini

Seringkali banyak yang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan bahagiannya. Tetapi, mendefinisikan remaja ternyata tidak semudah itu.

Sebagai pelaku pernikahan dini, remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi (ilmu pendidikan).

Menurut Muangman(1980) dalam Sarwono (2013: 12) menyebutkan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa
3. Terjadilah peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang konkrit kearah operasional. Ditinjau dari bidang WHO, yaitu kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai resiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya (Sanderowitz&Paxman, 1985: Hanifah, 2000, 27)

Tentu saja definisi-definisi tersebut diatas, oleh karena tujuannya yang operasional, tidak memperhatikan aspek sosial-psikologis orang-orang pada krurun-kurun usia tersebut di atas. Dalam kenyataannya, orang-orang yang sama-sama berada dalam satu kurun waktu yang sama dapat memiliki keadaan sosial-psikologis yang berbeda-beda. Sebagian sudah menikah, sebagian belum,sebagian sudha bekerja, yang lain belum, sebagian sudha dewasa

secara kejiwaan, yang lain belum. Dengan demikian penggolongan remaja semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial-psikologisnya berlain-lainan seperti.

Dalam hubungan ini, Csikszentmihalyi & Larson (1984:19) menyatakan bahwa remaja adalah "restrukturisasi kesadaran". Dari sini dia meninjau remajadalam perkembangan jiwanya dari berbagai sudut, bahwa remaja merupakan masa penyempurnaan dari perkembangan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal ini terlihat dalam Teori Piaget tentang perkembangan kognitif (kesadaran, intelegensi), teori Kohlberg tentang perkembangan moral, maupun teori Freud tentang perkembangan seksual. Csikszentmihalyi & Larson menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi *negotropy*.

Entropy adalah keadaan manusia dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan, dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Istilah *entropy* ini sebenarnya meminjam istilah dalam ilmu fisika dan ilmu komunikasi khususnya teori informasi. Dalam ilmu alam *entropy* berarti keadaan dimana tidak ada sistem tertentu dari suatu sumber energi sehingga sumber tersebut kehilangan energinya. Dalam teori informasi *entropy* berarti keadaan dimana tidak ada pola tertentu dari rangsang-rangsang (stimulus) yang diterima seseorang sehingga rangsang-rangsang tersebut kehilangan artinya. Secara psikologis *entropy* berarti isi kesadaran masih saling bertentang, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kapasitas kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi orang yang bersangkutan. (Sarwono, 2013: 14).

Kondisi *entropy* selama masa remaja, secara bertahap disusun, diarahkan dsitrukturkab kembali sehingga lambat laut terjadi kondisi *negative entropy* atau *negentropy*. Adapun

kondisi *negentropy* merupakan keadaan dimana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain, yang jelas berhubungan dengan perasaan atau sikap.

Selain itu, Menurut Carballo (1978: 250) ada beberapa penyesuaian diri yang perlu dilakukan remaja yaitu:

1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya
2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan di mana ia berada.
3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan
4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat
5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan
6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.

Pada sisi lain, masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh Erickson disebut dengan identitas *ego* (*ego identity*) (Bischof, 1983) ini terjadi karena masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang desa, ternyata belum dapat menunjukkan sikap dewasa.

Oleh karenanya, ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja:

1. Kegelisahan

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealisme angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan.

Namun sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan yang memadai untuk mewujudkan semua itu.seringkali angan-angan dan keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuannya. Tarik menarik antara angan-angan yang tinggi dengan kemampuannya yang masih belum memadai mengakibatkan mereka diliputi perasaan gelisah. (Ali, 2005: 16)

2. Pertentangan

Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja sering mengalami kebingungan.Pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tua kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan untuk memperoleh rasa aman. Remaja sesungguhnya belum berani mengambil resiko dari tindakan meninggalkan lingkungan keluarganya yang jelas aman bagi dirinya.

Disamping itu, keinginan melepaskan diri itu belum disertai dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua dalam soal keuangan. Akibatnya, pertentangan yang sreing terjadi akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja sendiri maupun pada orang lain.

3. Mengkhayal

Sebagai usia yang berada pada masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, remaja memiliki banyak perbedaan dengan orang dewasa, diantaranya adalah suka menghayal. Keinginan untuk menjelajah dan bertualang tidak semuanya tersalurkan. Biasanya hambatannya dari segi

keuangan atau biaya. Sebab, menjelajah lingkungan sekitar yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak, padahal kebanyakan remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orang tuanya. Akibatnya, mereka lalu mengkhayal, mencari kepuasan bahkan menyalurkan khayalannya melalui dunia fantasi. Khayalan remaja putra biasanya berkisar pada persoalan prestasi dan jenjang karier, sementara remaja putri lebih mengkhayalkan romantika hidup. Khayalan ini tidak selamanya bersifat negatif. Sebab kadang-kadang khayalan menghasilkan sesuatu yang bersifat konstruktif, misalnya timbul ide-ide tertentu yang dapat direalisasikan.

4. Aktivitas berkelompok

Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya setelah mereka berkumpul dengan teman sebayanya untuk melakukan kegiatan bersama. Mereka melakukan suatu kegiatan dengan cara berkelompok sehingga berbagai kendala dapat diatasi bersama-sama.

5. Keinginan mencoba segala sesuatu

Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin berpetualang, menjalankan segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain itu, didorong juga oleh keinginan seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa. Akibatnya tidak jarang secara sembunyi-sembunyi, remaja pria mencoba merokok karena sering melihat orang dewasa melakukannya. Adapun remaja putri sering mencoba kosmetik baru, meskipun sekolah

melarangnya. Seolah-olah dalam hati kecilnya berkata bahwa remaja ingin membuktikan kalau sebenarnya dirinya mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. (Ali, 2005:18)

Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. Jika keinginan semacam itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan membuat alat-alat elektronik untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah remaja yang bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dan sebagainya. (Kartono, 1989:15).

Dari persepektif perkembangan intelek, remaja berada pada masa tahap operasional formal, karena berada pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya.

Pada tahap ini Piaget sebagaimana dikutip Ali (2005: 29) mengungkapkan bahwa interaksinya dengan lingkungan sudah amat luas, menjangkau banyak teman sebayanya dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Kondisi seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam interaksinya dengan orang tua. Namun, sebenarnya secara diam-diam mereka masih mengharapkan perlindungan dari orang tua karena belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi, pada tahap ini terjadi tarik menarik antara ingin bebas dan ingin dilindungi.

Hal ini terjadi karena pada tahap ini anak sudah mulai mampu mengembangkan pikiran formalnya, mereka juga

mampu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Arti simbolik dan kiasan dapat mereka mengerti.

Adapun karakteristik lain pada tahap operasional formal adalah:

1. Individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi
2. Individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak
3. Individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis
4. Individu bahkan mulai mampu membuat perkiraan (*forecasting*) di masa depan
5. Individu mulai mampu untuk mengintrospeksikan diri sendiri sehingga kesadaran diri tercapai.
6. Individu mulai mampu membayangkan peranan-peranan yang akan diperankan sebagai orang dewasa
7. Individu mulai mampu untuk menyadari diri mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungan dan seseorang dalam masyarakat modern.¹⁵¹

2. Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang Pernikahan

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Keluarga terbentuk dari

¹⁵¹ Lebih lanjut Piaget memposisikan anak remaja dalam perseptif intelek, memposisikan subjek (remaja) sebagai pihak yang aktif dalam interaksi adaptif antara organisme atau terjadi hubungan dialektis antara organisme dengan lingkungannya. Interaksi ini bersifat timbal balik. Hanya dalam bentuk interaksi juga, setiap perubahan tingkah laku adalah merupakan hasil dialektis pengaruh timbal balek antaraorganisme dan lingkungan. Karena pandangannya yang demikian itu, teori Piaget tentang intelegensi atau kognitif disebut juga dengan teori interaksionisme (*interactionism theory*) lihat Bybee dan Sund, 1982 dalam Mohammad Ali, Mohammad Asrori, 2005, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, hlm. 30.

ikatan cinta kasih antara seorang pria dewasa dan wanita dewasa yang diresmikan dengan perkawinan, sesuai dengan perkawinan agama dan hukum yang berlaku.

Menurut undang-undang No 1 Tahun 1974

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>)

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Tetapi apa yang diidam-idamkan dan ideal, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak sesuai harapan dan berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas yang menonjol justru derita dan nestapa. (Cahyadi, 1997:21).

Dalam undang-undang perkawinan NO. Tahun 1974 disebutkan bahwa:

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

- Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm)

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Dari undang-undang di atas tampak jelas, bahwa pernikahan dan semua ketentuannya telah di atur dengan baik, sehingga untuk melangsungkan pernikahan sebaiknya mengikuti ketentuan yang sudah ada.

Pernikahan yang dilangsungkan dimana calon pasangan masih berusia di bawah batas usia tersebut termasuk dalam pernikahan dini, karena usia calon pasangan masih dalam usia anak sekolah.

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (1991/1992) demikian angka perkawinan dibawah umur menurut standar kementerian kesehatan pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah masih cukup tinggi.

Terkait dengan UU Perkara rumah tangga, maka dalam pernikahan menuntut kesiapan calon suami dan istri, baik kesiapan fisik dan mental untuk memikul tidak sesuai dengan UU Perkawinan.

3. Faktor-faktor munculnya Pernikahan Dini

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memeperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan perniakah antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini menurut penulis yaitu:

1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan

menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik

2. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

3. Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

4. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Hal menarik dari prosentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup

signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

(http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92162-sosial%20kesehatan-Pernikahan%20dini%20sebagai%20masalah%20sosialkesehatan%20masyarakat%20Indonesia.html)

4. Dampak Pernikahan Dini bagi Pelakunya

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, menjabarkan, dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orangtua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. "Kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga," ujar Budi.

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko mengatakan, menaikkan batas minimal usia perkawinan berarti turut

membantu anak mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar. Perkawinan merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi kesehatan. Dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar pada usia muda. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan, 48 orang dari 1.000 remaja putri usia 15-19 tahun sudah melahirkan.

Mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Inang Winarso menambahkan, perkawinan di usia anak memperpanjang usia reproduksi perempuan dan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil. Jika tidak dikendalikan, jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur Indonesia yang pada 2002-2012 stagnan di 2,6 anak sulit diturunkan. Tingginya jumlah kelahiran mempersulit negara meningkatkan kualitas penduduk (Kompas, 2015:1)

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja)

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M Ridwan (2008: 8) mengemukakan, bahwa untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batasan hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajibannya terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu :

- Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
2. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.

3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya

berkurang.

Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

4. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)

(<http://print.kompas.com/baca/2015/06/20/Pernikahan-Dini-Memicu-Masalah>)

- Dampak bagi sang anak :

1. Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi
2. Cedera saat lahir
3. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian'

c. Dampak bagi keluarga yang akan dibina :

1. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
2. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga

3. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
4. Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religius dalam layanan bimbingan agama bagi calon pasutri

Disamping itu, pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:

1. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
2. Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
3. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:

1. Pendidikan anak terputus: pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
2. Kemiskinan: dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan

- emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri
 5. Anak yang dilahirkan: Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini
 6. Kesehatan Reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang

menyebabkan kebocoran urin atau feces ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, kemiskinan semakin banyak dan beban Negara juga semakin menumpuk. Oleh karena itu usaha yang tepat adalah pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu.

C. PENUTUP

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya

Daftar Pustaka

Adz-Dzaky, Hamdan Bakran, 2004, *Konseling & Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru

Mubasyarah

Cahyadi, Tarkariwan, 1997, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam : Tatanan dan Perayaannya Dalam Masyarakat*, Solo: Inetermedia

Carballo, M (1978), *Adolescent Sexuality, Changing Needs and Values, Fertility in Adolescent*, Parkes AS,dkk (ed). Cambridge (Inggris): Galton Foundation

Csikszentimihalyi, M. & Larson,R (1984), *Being Adolescent, Conflict and Growth in the Teenage Years*. N.Y.: Basic Books Inc. Publ

Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung*

Ridwan, M. Fuad, 2008, *Membina Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Tuju Publisher

Hanifah, 2000, *Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pranikah Remaja di PKBI Yogya*, Thesis, Jakarta: FKM UI

http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92162-sosial%20kesehatan

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm)

<http://print.kompas.com/baca/2015/06/20/Pernikahan-Dini-Memicu-Masalah>

Kompas edisi 20 Juni 2015, di halaman 1 dengan judul "Pernikahan Dini

Liputan 6 SCTV 12 Nopember 2016, Memicu Masalah", diakses pada 20 Mei 2016

Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini ...

Mohammad Ali, Mohammad Asrori, 2005, *Psikologi Remaja, Petkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Pernikahan%20dini%20sebagai%20masalah%20sosialkesehatan%20masyarakat%20Indonesia.html

Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009

Sarwono, Sarlito W, 2013, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1989, *Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta: Rajawali

Willis Sofyan, *Konseling Keluarga*, Alfabeta, Bandung, 2009